

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 376/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 02 November 2017 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM,			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0328096405			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ulak Baru , 28 September 1964			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hukum Pidana, Universitas Islam Indonesia, 30 Desember 1991 S-2, International Human Rights Law, Northwestern University, 18 Juni 2004 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 03 Juli 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	/			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 02 November 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Hukum / Ilmu Hukum S-2			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Islam As-syafiiyah			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	9.00	9.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.20	17.20
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	227.20	227.20
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	228.20	228.20
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. HAM & DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM , 2. KEJAHATAN TRANSNASIONAL , 3. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA .				

Yth. Sdr. Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.,  
Universitas Islam As-syafiiyah  
Bekasi

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Islam As-syafiiyah;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.